



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Pengguna Barang/Jasa adalah BUMD pemilik pekerjaan.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha termasuk BUMD, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
8. Barang/Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
9. Anak Perusahaan BUMD yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari

- 50% dimiliki oleh BUMD yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMD lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMD lebih dari 50%.
10. Perusahaan Terafiliasi BUMD adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMD.
 11. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
 13. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
 14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
 15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 16. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
 17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

20. *E-purchasing* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
21. *Value for money* adalah nilai manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan pengadaan barang/jasa yang dapat memberikan peningkatan pelayanan pada BUMD.
22. *best practices* adalah seperangkat kebijakan, sistem, proses, dan prosedur yang pada suatu saat tertentu dianggap sebagai terapan terbaik karena memberikan hasil dan manfaat optimal sesuai dengan harapan, sehingga layak untuk dijadikan model acuan adopsi.
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
24. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat pengawas intern BUMD yang melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan, serta memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksanaan yang telah dilaporkan kepada Direktur Utama.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMD;
 - c. meningkatkan efisiensi;
 - d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
 - f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
 - g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
 - h. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
 - i. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
 - j. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari:
 - a. dana perusahaan;
 - b. penyertaan modal dari pemerintah;
 - c. hibah tidak terikat;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
 - b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi

- persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat;
 - f. terbuka, berarti pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat; dan
 - g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (2) Pengguna Barang/Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Pengguna Barang/Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
 - (4) Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan sinergi antar BUMD/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMD.
 - (5) Penyedia Barang/Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang/Jasa bersangkutan.

Bagian Kedua Etika

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang/Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan sesuai karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu kepada *best practice* Pengadaan yang berlaku;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
- d. mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberi kesempatan kepada pelaku usaha daerah, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- g. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- h. memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMD/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMD;
- i. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
- j. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan pengelolaan risiko.

Pasal 7

- (1) Pengguna Barang/Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.
- (2) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang/Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Direksi membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pemerintah/swasta yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.

Pasal 9

- (1) Pengguna Barang dan Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

BAB IV

PELAKU PENGADAAN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB V

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD;

- (3) Perencanaan pengadaan terdiri dari:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia
- (4) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam RUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB VI PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Persiapan Swakelola

Pasal 12

- (1) Persiapan pengadaan melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persiapan Swakelola diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 13

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- (2) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (3) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Jangka Panjang merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
 - c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
 - d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
- (2) Untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practices* yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
 - f. Barang/Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - g. hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- h. Barang/Jasa yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang/Jasa;
 - i. Barang/Jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*;
 - j. penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan;
 - k. Barang/Jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang/jasa;
 - l. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*);
 - m. Barang/Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - n. Penyedia Barang/Jasa adalah BUMD, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMD sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang/Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang/Jasa bersangkutan;
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 16

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
- a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
- a. 1 (satu) file;
 - b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode evaluasi penawaran dan metode penyampaian dokumen penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 18

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.

- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 19

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Barang/Jasa melalui Swakelola dilakukan sesuai dengan karakteristik BUMD.
- (2) Untuk pelaksanaan Swakelola, nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
- (3) Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BUMD.
- (4) Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Barang/Jasa melalui Swakelola diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai kebutuhan BUMD.
- (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
- (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

- (9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD oleh RUPS/KPM.
- (10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
- (11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).

Pasal 22

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan Kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h. Pemutusan Kontrak;
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tender/Seleksi gagal, pelaksanaan kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, keadaan kahar, penyelesaian kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB IX

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 24

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian dibidang pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak, BUMD belum memiliki personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilaksanakan oleh Direktur Utama/Direktur.
- (4) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan dalam hal belum memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan Barang/Jasa sendiri.

- (5) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Konsultan.
- (6) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap Pengadaan Barang/Jasa.

BAB X
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 25

- (1) Direksi wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Satuan Pengawas Internal pada masing-masing BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian TKDN; dan
 - d. penggunaan produk dalam negeri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah yang membidangi BUMD dan Inspektorat Daerah.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian atau manajemen risiko pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP, Komisaris/Dewan Pengawas, atau SPI BUMD disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) APIP, Komisaris/Dewan Pengawas, atau SPI BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

- (3) APIP, dan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada RUPS/KPM.
- (4) SPI BUMD melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Komisaris/Dewan Pengawas.
- (5) RUPS/KPM melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang menimbulkan kerugian pada BUMD.
- (6) RUPS/KPM dapat memerintahkan Komisaris/Dewan Pengawas untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) APIP, Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau SPI BUMD memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 27

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 28

Penyelesaian sengketa kontrak antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XI

MANAJEMEN RISIKO

PENGADAAN BARANG/JASA BUMD

Bagian Kesatu

Penyelenggara Manajemen Risiko

Pasal 29

- (1) Setiap BUMD wajib menyelenggarakan manajemen risiko pada proses pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat proses Pengadaan Barang/Jasa; dan

- b. tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat persiapan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah penyelenggara Swakelola, dan/atau Tim Teknis yang dibentuk.

Bagian Kedua Strategi Manajemen Risiko

Pasal 30

Berdasarkan karakteristik setiap BUMD lingkup Pengadaan Barang/Jasa dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan sandar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk bahan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa berikutnya.

Pasal 31

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko Pengadaan Barang/Jasa yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan BUMD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut

berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 32

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga Proses Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur pada kegiatan.
- (2) Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisis risiko;
 - c. evaluasi risiko;
 - d. penanganan risiko; dan
 - e. pemantauan dan reuiu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 34

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD dilakukan evaluasi oleh:

- a. internal BUMD setiap triwulan; dan
- b. eksternal BUMD setiap semester.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan evaluasi manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa oleh internal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (a) dilakukan oleh Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit, dan SPI BUMD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa oleh eksternal BUMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf (b) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi BUMD dan Inspektorat Daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pelaporan manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) dapat ditambahkan dalam situs web BUMD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (2) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMD.

Pasal 38

- (1) BUMD mendokumentasikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) BUMD membuat daftar dan rekam jejak (*track record*) Penyedia Barang/Jasa, sehingga:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa, khususnya yang bersifat strategis dan/atau material dapat menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan Penyedia Barang/Jasa yang telah memiliki rekam jejak (*track record*) teruji.
 - b. BUMD Pengguna Barang/Jasa dapat memanfaatkan daftar yang ada dari BUMD lain, Instansi Pemerintah, dan/atau daftar terpublikasi lainnya atau untuk memanfaatkan data rekam jejak penyedia dan/atau menghindari penggunaan Penyedia Barang/Jasa yang masuk ke dalam *blacklist*.
- (3) Pencantuman Penyedia Barang/Jasa ke dalam *blacklist* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMD lain.

Pasal 39

Direksi menyusun standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan disetujui oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Direksi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini merupakan pelanggaran administratif.
- (2) Direksi yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - e. metode evaluasi penawaran dan metode penyampaian dokumen penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - f. penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - g. pelaksanaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - h. Tender/Seleksi gagal, pelaksanaan kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, keadaan kahar, penyelesaian kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - i. proses manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - j. evaluasi dan pelaporan manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- ditetapkan dengan Peraturan Direksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 23 Desember 2022
Pj. BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	PARAF
1	Sekda		
2	Asisten II		
3	Kabag Hukum		
4	Kabag DPRD		
5	Kabag Ekonomi		

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ..72